



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.11.1/Kep.14-Diskominfo/2026

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI INFORMASI DAERAH
KABUPATEN CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa keanggotaan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.64-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026 dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 487/Kep.709-Diskominfo/2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
- b. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026 pada tanggal 27 Januari 2026 dan belum dilaksanakannya proses seleksi Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2026-2030, maka perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 143);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 487/Kep.64-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 487/Kep.709-Diskominfo/2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
 3. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 300.2.11/296/ADBANG tanggal 23 Juli 2025 Perihal Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa jabatan Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2026 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 487/Kep.64-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Komisi Informasi Daerah Kabupaten

Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026 dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 487/Kep.709-Diskominfo/2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

- KEDUA : Perpanjangan masa jabatan Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan dilantiknya Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon untuk masa jabatan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon selama perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Cirebon.